

IMPLEMENTASI PASAL 35 AYAT 1 HURUF C PERATURAN KAPOLRI NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG SURAT IZIN MENGEMUDI BAGI DISABILITAS DAKSA

Sultan Taqiyuddin Hizbillah¹, Widhi Cahyo Nugroho²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: sultantagiyuddin20@gmail.com

Abstrak

Seorang penyandang Disabilitas diberi regulasi khusus yaitu terkait dengan perolehan Surat Izin Mengemudi (SIM) D yang ditujukan untuk para seorang Disabilitas Daksa dalam berkendara Lalu Lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara kerja Pasal 35 ayat 1 Huruf C Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi bagi Disabilitas Daksa. Dalam praktiknya masih ditemui hambatan dan kendala dalam proses perolehan SIM D, sehingga sebagian dari mereka masih belum memiliki SIM D sebagai lisensi untuk berkendara. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Implementasi Pasal 35 Ayat 1 Huruf C Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi bagi Disabilitas Daksa. 2) Untuk mengetahui Kriteria Fisik yang diberlakukan bagi Penyandang Disabilitas Daksa dalam hal dapat memiliki Surat Izin Mengemudi. Jenis penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian normatif karena melalui pendekatan perundang-undangan dan meneliti perilaku Penyandang Disabilitas dalam memperoleh SIM D serta hambatan dalam prosesnya. Pengumpulan Data menggunakan Teknik wawancara dengan informan terkait dengan penelitian yang diteliti. Selanjutnya hasil data di analisis secara kualitatif untuk memberikan pemaparan atas hasil penelitian. Analisis data yang digunakan oleh penulis menggunakan metode Deskriptif kualitatif merupakan uraian dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa cara kerja Pasal 35 ayat 1 Huruf C Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi bagi Disabilitas masih terbilang kurang berjalan dengan baik dengan adanya beberapa faktor hambatan, salah satunya yaitu minimnya pengetahuan para penyandang Disabilitas terhadap peraturan Lalu Lintas.

Kata Kunci: Implementasi, Perolehan SIM D, Kriteria Fisik, Disabilitas Daksa

Abstract

A person with disability is given special regulation regarding the acquisition of driver's licence (driver's license) d for those who are handicapped in driving traffic. The study aims to find out how section 35 verses (Lala 1234)1 letter c works the 2012 sheriff's rule number 9 on driver's license for disability. In practice there are still obstacles and obstacles in the process of obtaining the driver's license d, so some of them still do not have the d's license to drive. The goal to be achieved in this study is: 1) to know the application of article 35 verse 1 letter c of the 2012 chief's law no. 9 on the driver's license for disabilities. 2) to know the physical criteria applied to those with disabilities to have a driver's licence. This type of study can be classified as normatization studies because through legislation approaches and study on disability behaviors gained driver's license D and obstacles in the process. The research site is at stone city p.d. Data collecting uses a technique interview with informants related to the research being researched. Further data results in qualitative analysis to provide exposure to research. The data analysis used by the writer as a qualitative descriptive method is a description in the regular, coherent, logical, and effective form of sentences. Based on the results of studies, section 35 clause 1 letter c of the 2012 chief's rule no. 9 on driver's license is still underwriting because of some obstacle factor, one of which is the lack of knowledge of the perpetrators of the traffic rule.

Keywords: implementation, driver's license d, physical criteria, disability

PENDAHULUAN

Seluruh bangsa mempunyai cita-cita untuk menjadikan negaranya menjadi negri yang aman, nyaman dan sejahtera. Dengan begitu agar semua tercapai maka negara memerlukan hukum yang mengatur dan melindungi setiap manusia. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) pasal 1 berbunyi: “Indonesia adalah Negara Hukum”. dengan begitu Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlindungan Hukum adalah memberlakukan dengan baik atas Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. (Philipus. M. Hadjon 1987)

Setiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban dalam menjunjung tinggi hukum yang berada di Negaranya, untuk mewujudkan Negara Indonesia yang mempunyai dasar hukum yang kuat dan kokoh, diperlukan tanggung jawab dan kesadaran yang harus dijalankan setiap warga Negaranya. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui tingkah laku dan tindakan setiap warga Negara Indonesia.

Dalam PANCASILA Sila ke-2, “Kemanusiaan yang adil dan beradab” berdasarkan tersebut, pengaturan Hak Asasi Manusia dianggap sangat penting untuk mencegah kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Hak Asasi Manusia secara umum sendiri adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak di dalam kandungan sampai meninggal atau mati, dan negara diwajibkan untuk melindungi Hak Asasi Manusia. (Supriadi 2006)

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut. “setiap orang yang termasuk dalam kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”. Hak Asasi Manusia meliputi hak mendapatkan perlindungan yang sama di mata hukum yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat, tanpa membedakan harkat dan martabat, keadaan fisik maupun keadaan sosialnya. Maka dari itu seseorang yang berkebutuhan khusus atau yang disebut sebagai penyandang disabilitas khususnya harusnya lebih mendapatkan perlakuan yang khusus dari pemerintah yang berkaitan dengan sarana dan prasarana umum agar penyandang disabilitas dapat merasakan selayaknya sebagai manusia normal.

Penyandang Disabilitas secara umum disebut setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, biasa disebut jasmani dan rohani, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar akan mengalami kesulitan dalam berpartisipasi dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang Disabilitas mempunyai hak yang juga harus diperhatikan oleh Negara, pada Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah disebutkan hak - hak bagi penyandang disabilitas, yaitu Hak Aksesibilitas. Aksesibilitas adalah hak yang diperuntukkan kepada penyandang disabilitas agar kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas mempunyai segala aspek kehidupan yang sama layaknya orang normal lainnya.

Cacat tubuh merupakan kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi organ tubuh, istilah dari cacat tubuh yaitu tuna daksa yang berarti tuna adalah kurang atau rugi sedangkan daksa yaitu tubuh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tuna daksa merupakan kelainan bentuk tubuh yang mengakibatkan kelainan fungsi dari tubuh untuk melakukan Gerakan- gerakan tubuh yang dibutuhkan. (Imelda Pratiwi Hartosujono 2014)

Penyandang Disabilitas Daksa layak mendapatkan fasilitasnya dengan baik dan adil, salah satu fasilitas yang layak didapatkan adalah fasilitas mengenai transportasi yang layak sebagai penunjang agar dimudahkannya bagi penyandang disabilitas tersebut dalam bersosialisasi dengan masyarakat atau lingkungan sekitarnya.

Kini kebutuhan transportasi merupakan kebutuhan pokok bagi kelangsungan hidup manusia. Maka dari itu munculnya STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), namun tidak hanya STNK saja, tetapi selain mewajibkan masyarakat untuk mempunyai tanda pengenal, masyarakat juga diwajibkan untuk memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi). SIM merupakan suatu tanda bukti legitimasi kompetensi, alat control, dan data forensic kepolisian bagi seseorang yang telah dianggap lulus dalam uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan akan mengemudikan kendaraan di jalan yang sudah sesuai dengan persyaratan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. (Tim ICCE UIN 2009)

SIM memiliki fungsi sebagai tanda pengenal seseorang selain itu pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) juga menandakan bahwa seseorang telah mempunyai SIM sudah layak untuk mengendarai kendaraan yang dimilikinya. Namun masyarakat sering menganggap remeh atas kegunaan SIM padahal pembuatan SIM sangatlah mudah, dengan cara melakukan

registrasi di Kantor SATLANTAS wilayah masing - masing. Dengan demikian proses pembuatan SIM mempunyai beberapa syarat dan tahapan, yaitu :

1. Usia 17 tahun keatas
2. Pas foto
3. KTP asli dan fotokopi KTP (4 lembar)
4. Surat keterangan bahwa sehat jasmani dan rohani

Tata cara pembuatan SIM:

1. Mengisi formular permohonan pengajuan SIM disertai dengan fotokopi KTP dan pas foto
2. Mengikuti ujian teori yang diselenggarakan
3. Bagi pemohon yang lulus dalam ujian teori pembuatan SIM, maka selanjutnya berhak mengikuti ujian praktek sesuai dengan jenis SIM yang dikehendaknya
4. Selanjutnya jika lulus dalam ujian teori dan praktik maka pemohon akan dipanggil untuk melengkapi prosedur pembuatan SIM, diantaranya foto wajah, sidik jari, dan tandan tangan

Dalam pasal 76 ayat 1 Undang - Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) mengatur sanksi yang dikenakan bagi pengendara di jalan umu yang tidak memiliki kelengkapan dalam berkendara, yaitu :

- a. Peringatan tertulis
- b. Pembayaran denda
- c. Pembekuan izin dan/atau
- d. Pencabutan izin

Secara normative telah diatur tentang pengurusan tertuang pada pasal 77 ayat 1 Undang - Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) mengatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikannya. Dalam hal ini dikhususkan dalam pembuatan SIM A, SIM C dan SIM D yang dikhususkan bagi kendaraan roda dua dan roda empat, sedangkan SIM B1 yang kendaraan berat ditempatkan di kepolisian daerah tertentu. Pengaturan SIM Disabilitas dijelaskan pasal 80 huruf e yang menyatakan bahwa SIM D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang disabilitas.

Peraturan Kapolri No 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi secara jelas menjabarkan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan Surat Izin Mengemudi, dimulai

dari penggolongan mengenai Surat Izin Mengemudi, keberlakuan, Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (SATPAS) hingga persyaratan mengenai hal-hal lain seseorang dapat memiliki Surat Izin Mengemudi. Pada pasal 34 Peraturan Kapolri No 9 Tahun 2012 juga menyebutkan persyaratan untuk memiliki Surat Izin Mengemudi, yaitu:

- a. Kesehatan jasmani
- b. Kesehatan rohani

Kesehatan jasmani meliputi:

- a) Pengelihan
- b) Pendengaran
- c) Fisik atau perawakan

Kesehatan jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Kapolri No 9 Tahun 2009 huruf C tidak dapat diberlakukan oleh masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang menyandang cacat atau Disabilitas karena tidak mempunyai fisik secara normal sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, muncul sebuah isu hukum atau kekosongan hukum bahwa berdasarkan Pasal diatas, maka persyaratan fisik atau syarat karakteristik seperti apa yang dapat diterapkan pada penyandang Disabilitas tidak dijelaskan secara detail.

Namun perlu diingat bahwa tidak semua penyandang cacat atau penyandang disabilitas dapat memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) D, karena ada juga seseorang yang mengalami kecacatan secara fisik mereka memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) A, B1, B2 dan C. Hal tersebut dikarenakan kecacatan secara fisik yang dialami oleh penyandang disabilitas tersebut tidak sampai untuk membuat dirinya memodifikasi kendaraannya untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti contoh seseorang yang kehilangan satu jarinya, ia disebut sebagai penderita cacat fisik atau penyandang disabilitas, namun dalam khusus tersebut penderita tersebut dapat memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A, B1, B2 dan C, bukan Surat Izin Mengemudi (SIM) D karena ia tidak harus untuk melakukan modifikasi kendaraannya untuk memenuhi kebutuhannya dengan kata lain kecacatan yang dialaminya tersebut tidak mengganggu ia untuk mengendarai kendaraan yang sebagaimana mestinya atau kendaraan pada umumnya tanpa adanya modifikasi untuk merubah kendaraan tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian normatif karena melalui pendekatan perundang-undangan dan meneliti perilaku Penyandang Disabilitas dalam memperoleh SIM D serta hambatan dalam prosesnya. Pengumpulan Data menggunakan Teknik wawancara dengan informan terkait dengan penelitian yang diteliti. Selanjutnya hasil data di analisis secara kualitatif untuk memberikan pemaparan atas hasil penelitian. Analisis data yang digunakan oleh penulis menggunakan metode Deskriptif kualitatif merupakan uraian dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa cara kerja Pasal 35 ayat 1 Huruf C Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi bagi Disabilitas masih terbilang kurang berjalan dengan baik dengan adanya beberapa factor hambatan, salah satunya yaitu minimnya pengetahuan para penyandang Disabilitas terhadap peraturan Lalu Lintas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan hak penyandang Disabilitas Daksa dalam memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) D

Penyandang Disabilitas Daksa untuk mewujudkan haknya dalam mendapatkan fasilitas dalam pengurusan SIM D sesuai dengan pasal 80 huruf e UU LLAJ tentunya mengalami banyak kesulitan atau hambatan yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas yang merasa bahwa penyandang disabilitas kurangnya pihak kepolisian menanggapi terhadap perolehan SIM D bagi disabilitas ini. Sebagai penegak hukum dan sebagai penyedia layanan khusus. Seharusnya pihak kepolisian memberikan pelayanan yang baik terhadap para penyandang disabilitas khususnya dalam perolehan Surat Izin Mengemudi (SIM) D. (Khoirunisa 2016)

Penyandang disabilitas (tuna daksa) kurang memahami dalam hal perbedaan syarat atau prosedur perolehan SIM D setara SIM C maupun SIM D setara SIM A, karena seharusnya perolehan SIM D mempunyai perbedaan atau kekhususan dengan perolehan SIM C, namun penyandang disabilitas tidak mengetahui perbedaan atau kekhususan dalam prosedur dan tata cara perolehan SIM D, hal tersebut diakibatkan keterbatasan sumber daya manusia dalam hal ini adalah penyandang disabilitas (tuna daksa) yang kurang memahami fungsi SIM D sebenarnya karena pada Pasal 80 huruf e tidak dijelaskan terbatas pada kendaraan khusus berupa apakah yang dimaksud Misalnya kendaraan khusus berupa motor atau kendaraan khusus berupa mobil, apakah bisa digunakan untuk keduanya. Jika bisa digunakan untuk

keduanya maka penyandang disabilitas (tuna daksa) tidak perlu mempunyai dua SIM apabila mereka memiliki kendaraan khusus serupa sepeda motor dan mobil serta pada pasal 35 ayat 1 huruf C Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi tidak dijelaskan secara rinci dan detail seperti bagaimanakan kriteria fisik yang dimaksud bagi disabilitas daksa.

Kurang mempunyai keberanian untuk menindak lanjuti upaya yang dilakukan dalam rangka memperjuangkan hak asasi bahwa mereka berhak mendapatkan pelayanan perolehan SIM. Seperti manusia normal pada umumnya, penyandang disabilitas (tuna daksa) juga mempunyai pekerjaan dan untuk menunjang pekerjaan tersebut tentu saja membutuhkan kendaraan sebagai sarana mobilitas. Telah dijelaskan juga pada Pasal 77 ayat 1 UU LLAJ bahwa "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan" dalam hal ini jelas bahwa mempunyai SIM menjadi kewajiban oleh para pengendara maka pihak kepolisian harus memfasilitasi hal ini dengan serius sebagaimana mestinya. (Budiman 2015)

Pelaksanaan Pasal 35 Ayat 1 Huruf C Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi bagi Disabilitas Daksa

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas menyatakan bahwa disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Berkaitan dengan pelaksanaan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) D, aparat yang berwenang beberapa kali sudah melakukan sosialisasi terhadap wilayah wilayah terhadap lingkungan dimana terdapat banyak penyandang disabilitas. Sosialisasi tersebut tidak lain untuk meningkatkan dan menegakkan hukum yang berlaku di masyarakat. Walaupun sudah banyak yang melakukan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) D, namun mayoritas para penyandang disabilitas yang telah mempunyai SIM D berfikir bahwa itu tidak penting dan hanyalah formalitas saja meskipun sudah banyak penjelasan bahwa pentingnya memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) khususnya untuk disabilitas dan diperkuat dengan peraturan yang mewajibkan seluruh masyarakat yang mengendarai kendaraan bermotor

wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) tanpa terkecuali penyandang disabilitas. Dimana pernyataan tersebut sudah tertuang pada Pasal 77 ayat (1) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikendarainya. (Jack 2003)

Hal tersebut terjadi karena anggota kepolisian tidak pernah melakukan penilangan terhadap masyarakat yang menyandang disabilitas karena alasan manusiawi. Meskipun peraturan sudah ada secara jelas dan harus ditegakkan tentang pembuatan SIM D bagi penyandang disabilitas yang termuat dalam Pasal 80 huruf e Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang berisi mengenai pembuatan SIM D bagi penyandang disabilitas daksa yang mengendarai kendaraan bermotor. Walaupun pihak kepolisian menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh para kendaraan bermotor disabilitas, pihak kepolisian hanya menegur dan mengingatkan saja.

Kepolisian Kota Surabaya telah melakukan sosialisasi terhadap penyandang Disabilitas serta bekerjasama dengan komunitas Disabilitas yaitu DMI (Disabel Motor Indonesia) yang menjadikan pihak Kepolisian semakin mudah untuk menyalurkan informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia dan juga mempermudah para penyandang Disabilitas untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) D. Dalam hal tindak lanjut terhadap para penyandang Disabilitas yang melakukan pelanggaran hukum yang berlaku khususnya melanggar lalu lintas kepolisian juga terbantu dengan adanya Electronic Traffic Light Enforcement (ETLE) yang memantau melalui CCTV, Mobile dan Handphone maka pelaku tersebut tetap dikenakan sanksi yang serupa dengan kendaraan umum lainnya sesuai dengan yang dilanggar seperti yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Namun keputusan akhir ada di tangan Hakim.

Selanjutnya mengenai sarana dan prasarana yang tersedia saat pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) D di Satlantas Kota Surabaya, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. yaitu penyandang disabilitas harus membawa kendaraan sendiri dimana kendaraan tersebut merupakan suatu kendaraan yang telah dimodifikasi oleh penyandang disabilitas sendiri sesuai dengan keterbatasan yang dialaminya. Karena dari pihak kepolisian

Satlantas Surabaya Kota tidak menyediakan kendaraan dengan alasan orang disabilitas mengendarai kendaraan yang sesuai dengan kecacatan yang dialaminya dan harus disesuaikan sendiri dengan kebutuhannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pelaksanaan pembuatan Surat Izn Mengemudi (SIM) D masih belum efektif dilakukan oleh pihak yang berwenang, dikarenakan pada pelaksanaannya masih banyak terdapat hambatan atau masalah yang dialami, seperti contohnya keterbatasan informasi dan keterbatas sarana prasarana bagi penyandang disabilitas Daksa yang dimana hak aksesibilitas masih belum juga terlaksana dengan baik. Maka dapat disimpulkan bahwa persyaratan karakteristik untuk membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) D berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Huruf C Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi masih belum baik dan belum efektif dalam pelaksanaannya.

Kriteria Fisik yang diberlakukan bagi Penyandang Disabilitas Daksa untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) D

Dalam hal mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagai calon pengemudi harus memiliki keahlian atau kompetensi dalam mengemudi yang didapatkan melalui pelatihan mandiri atau Pendidikan seperti les. Disebutkan pada Pasal 80 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) bentuk dan penggolongannya yaitu:

1. SIM A, berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 kg;
2. SIM B1, berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg;
3. SIM B2, berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg;
4. SIM C, untuk mengemudikan Sepeda Motor;
5. SIM D, untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

Dalam hal pemenuhan persyaratan agar masyarakat dapat mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang sudah dijelaskan pada Pasal 34 Peraturan Kapolri No 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi, yaitu:

- a. Kesehatan jasmani, dan
- b. Kesehatan rohani

Kesehatan jasmani yang dimaksud pada Pasal 34 huruf a, yang telah dijabarkan melalui Pasal 35 ayat 1 huruf c, dengan berikut ini:

- a. Penglihatan
- b. Pendengaran, dan
- c. Fisik atau perawakan

Pasal 35 ayat 1 juga sudah menjelaskan syarat syarat apa saja terhadap Kesehatan jasmani mengenai penglihatan, pendengaran,, dan perawakan, yaitu sebagai berikut :

1. Penglihatan, dimaksud pada ayat 1 huruf a, diukur dengan kemampuan kedua mata yang berfungsi dengan baik, pengujiannya dilakukan dengan cara sebelah mata melihat secara jelas bergantian melalui alat bantu Snellen chart dgn jarak kurang lebih enam meter, tidak buta warna, lalu luas pandangan mata normal dengan sudut lapangan pandangan 120 (seratus dua puluh) sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) derajat.
2. Pendengaran, sebagaimana yang telah dimaksud pada ayat 1 huruf b, dalam hal kemampuan diukur melalui mendengar dengan jelas suara bisikan dengan satu telinga ditutup, untuk setiap telinga dengan jarak kurang lebih 20 cm dari daun telinga, dan kedua membrang telinga harus utuh.
3. Fisik atau perawakan, berdasarkan apa yang dimaksud pada ayat 1 huruf c, diukur dari tekanan darah wajib dalam batas normal dan tidak ditemukan keganjilan pada fisiknya.
4. Untuk penyandang yang mempunyai kecacatan fisik, dijelaskan pada ayat 4, menilai bahwa kecacatannya tidak menghalangi peserta uji untuk mengemudikan Ranmor terkhusus
5. Pemeriksaan dalam hal kondisi Kesehatan jasmani, yang telah dijelaskan pada ayat 2 sampai dengan ayat 4, wajib dilakukan oleh dokter dan harus dibuktikan dengan kongkrit seperti surat keterangan dokter

6. Dokter, sebagaimana telah dimaksud pada ayat 6, seorang dokter pemeriksa wajib mendapatkan rekomendasi dari Kedokteran Kepolisian

Berdasarkan ketentuan diatas, telah dinyatakan bahwa syarat karakteristik para penyandang disabilitas untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) D yaitu tidaklah tuli (persyaratan tertentu), tidaklah buta, dan sanggup bisa mengendarai kendaraan bermotor.

Sering dijumpai bahwa para penyandang disabilitas daksa telah memiliki Surat Izin Mengemudi seperti SIM A, SIM B1, SIM B2, dan SIM C. Hal tersebut dikarenakan kecacatan fisik yang dialami oleh para penyandang disabilitas daksa dianggap tidak parah dan kecacatan tersebut dianggap tidak perlu untuk sampai memodifikasi kendaraannya sendiri untuk kebutuhannya. Seperti contoh bahwa seseorang memiliki kecacatan fisik atau tuna daksa dengan menderita kehilangan salah satu jarinya dalam hal tersebut penyandang disabilitas daksa tidak perlu untuk memodifikasi kendaraannya untuk kebutuhannya, dalam kasus tersebut penderita dapat memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) A, SIM B1, SIM B2 dan SIM C, dan bukanlah SIM D yang dikhususkan oleh penyandang disabilitas daksa, hal tersebut dikarenakan penderita tidak sampai harus memodifikasi kendaraannya dengan kata lain kecacatan yang dialami oleh penderita tidak terlalu parah dan merasa tidak mengganggu penderita tersebut untuk mengendarai yang berbentuk sebagaimana mestinya tanpa perlu memodifikasi untuk merubah kendaraan tersebut. (Bahari Adib 2004)

Selain keterangan terkait syarat apa saja yang dapat memperoleh SIM D, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota kepolisian Satlantas Kota Surabaya menyatakan bahwa syarat karakteristik yang harus dipenuhi oleh penyandang disabilitas tersebut untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) D adalah tidak tuli (persyaratan tertentu) , tidak buta, salah satu tangan dan kaki masih berfungsi normal dan sanggup bisa mengendarai kendaraan bermotor. Dalam hal syarat karakteristik pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) D, pemohon yang memiliki kecacatan fisik tuli (tuna rungu) masih bisa memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) D dengan syarat adanya resep dokter khusus dan wajib dari dokter spesialis otolaringologi atau dikenal dengan dokter THT (Telinga, Hidung, Tenggorokan) yang telah disarankan oleh pihak Kepolisian. (Wawancara Pak Firman 2022)

Berdasarkan penjelasan diatas, pada intinya bahwa seorang penyandang disabilitas daksa atau seorang yang berkebutuhan khusus dapat mendapatkan Surat Izin Mengemudi

(SIM) D yaitu mereka yang kecacatan fisik nya dianggap harus memodifikasi kendaraannya sedemikian rupa yang dapat menutupi kekurangannya dalam berkendara dan dirasa sudah memenuhi kebutuhannya dalam berkendara. Seperti contohnya seorang penyandang disabilitas daksa yang hanya memiliki 1 kaki dikarenakan kecelakaan atau cacat sejak lahir, maka diwajibkan dia untuk memodifikasi kendaraannya sedemikian rupa seperti menjadikan kendaraan tersebut menjadi roda 3, hal tersebut menjadikan penyandang tersebut sanggup bisa mengendarai kendaraan bermotor.

Pengujian praktek untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) D tidak sama dengan pengujian praktek untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) A, SIM B1, SIM B2, dan SIM C, praktik ujian untuk mendapatkan SIM D mempunyai materi yang lebih sedikit dari praktek ujian SIM lainnya (Kushardianto and Santoso 2010) , yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh SIM D setara dengan SIM C, sarana parasanya sama dengan pembuatan SIM C namun yang membedakan hanyalah materi ujiannya, yaitu:
 - a. Uji pengereman / keseimbangan
 - b. Uji slalom / zig zag dan
 - c. Uji reaksi rem menghindar
2. Untuk memperoleh SIM D setara dengan SIM A, sarana prasarannya sama dengan pembuatan SIM A, namun yang membedakan hanyalah materi ujiannya, yaitu:
 - a. Uji menjalankan ranmor maju mundur sejauh kurang lebih 50-meter pada jalur yang sempit
 - b. Uji parkir parallel dan parkir seri, dan
 - c. Uji menhemudikan ranmor berhenti Ketika di tanjakan dan turunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan terkait pemenuhan hak para penyandang Disabilitas Daksa dalam implementasi Pasal 35 ayat 1 Huruf C Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi bagi Disabilitas Daksa dan bagaimana kriteria fisik untuk dapat memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) D, yaitu sebagai berikut ini:

Pelaksanaan pada Pasal 35 ayat 1 Huruf C Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi bagi Disabilitas Daksa sudah cukup baik dalam penerapan

pembuatan Surat Izin Mengemudi terkhusus untuk Disabilitas. Namun pada persyaratan karakteristik pelaksanaannya masih dianggap belum cukup baik dan kurang efektif dilakukan oleh pihak Kepolisian, karena pada saat pelaksanaan masih ditemukan banyak hambatan-hambatan yang dialami seperti contoh kurangnya fasilitas sarana prasarana, keterbatasan informasi dan kurangnya pengetahuan terkait perbedaan SIM A, SIM B1, SIM B2, SIM C dan SIM D serta pengetahuan Lalu Lintas.

Kriteria Fisik yang diberlakukan bagi penyandang Disabilitas Daksa untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) D yaitu telah dinyatakan bahwa syarat karakteristik para penyandang disabilitas untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) D yaitu tidaklah tuli, tidaklah buta, dan sanggup bisa mengendarai kendaraan bermotor. Para penyandang disabilitas daksa telah memiliki Surat Izin Mengemudi seperti SIM A, SIM B1, SIM B2, dan SIM C. Hal tersebut dikarenakan kecacatan fisik yang dialami oleh para penyandang disabilitas daksa dianggap tidak parah dan kecacatan tersebut dianggap tidak perlu untuk sampai memodifikasi kendaraannya sendiri untuk kebutuhannya. Seperti contoh bahwa seseorang memiliki kecacatan fisik atau tuna daksa dengan menderita kehilangan salah satu jarinya dalam hal tersebut penyandang disabilitas daksa tidak perlu untuk memodifikasi kendaraannya untuk kebutuhannya bahwa seorang penyandang disabilitas daksa atau seorang yang berkebutuhan khusus dapat mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) D yaitu mereka yang kecacatan fisik nya dianggap harus memodifikasi kendaraannya sedemikian rupa yang dapat menutupi kekurangannya dalam berkendara dan dirasa sudah memenuhi kebutuhannya dalam berkendara. Seperti contohnya seorang penyandang disabilitas daksa yang hanya memiliki 1 kaki dikarenakan kecelakaan atau cacat sejak lahir, maka diwajibkan dia untuk memodifikasi kendaraannya sedemikian rupa seperti menjadikan kendaraan tersebut menjadi roda 3, hal tersebut menjadikan penyandang tersebut sanggup bisa mengendarai kendaraan bermotor.

SARAN

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis memberikan sedikit saran agar kedepannya menjadi lebih baik, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan lebih baikknya kepada pihak Kepolisian atau pihak yang bewewenang melakukan sosialisasi kembali kepada para penyandang Disabilitas khususnya Disabilitas Daksa

dengan mensosialisasikan terkait bagaimana pentingnya untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) D untuk kelegalitasan dalam berkendara dan juga mejadi keselamatan masyarakat itu sendiri, serta memberikan layanan yang baik terkait pembuatan SIM D sebagaimana mestinya peraturan yang berlaku sehingga para penyandang Disabilitas Daksa memilki kesamaan hak seperti dengan orang normal lainnya.

2. Dengan lebih baiknya kepada pihak Kepolisian memperhatikan terkait sarana prasarana untuk para penyandang disabilitas daksa sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam pemerolehan Surat Izin Mengemudi (SIM) D, dan memberlakukan hak aksesibilitas untuk para penyandang Disabilitas sepertinya contohnya membuat jalan akses khusus untuk para penyandang disabilitas, kamar mandi khusus bagi penyandang disabilitas serta tempat prioritas khusus yang dibutuhkan oleh para penyandang disabilitas

DAFTAR PUSTAKA

- Bahari Adib. 2004. 'Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas'
- Budiman, Zaki Abid. 2015. 'IMPLEMENTASI PEROLEHAN SIM D BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI WILAYAH SURABAYA'
- Imelda Pratiwi Hartosujono. 2014. '256854-Resiliensi-Pada-Penyandang-Tuna-Daksa-No-7316ab42', 5: 49
- Jack, Donny. 2003. 'Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornell University Press, Ithaca and London'
- Khoirunisa, Dewi. 2016. 'FaktorPenghambat Implementasi Pasal 80 Huruf E Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Hak Perolehan SIM Bagi Penyandang Disabilitas', *Jurnal Disabilitas*, Vol 2.No. 1: 2
- Kushardianto, N C, and D Santoso. 2010. 'Sistem Informasi Pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) Pada Instansi Kepolisian', *Jurnal Integrasi*, II.2
<<https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JI/article/view/328>>
- Philipus. M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu)
- Supriadi. 2006. *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafita)
- Tim ICCE UIN. 2009. 'Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani'
- Wawancara Pak Firman. 2022. 'No Title'